

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TOJO UNA- UNA**



*Jln Merdeka Kota Bumi Mas Kel Uemalingku
Email : diskumperindagtouna@gmail.com
Website : perindagkop.tojounaunakab.go.id*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	11
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	16
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	16
2.2 Sumber Daya OPD.....	43
2.2.1 Sumber Daya Pegawai.....	43
2.2.2 Sumber Daya Aset.....	45
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	47
BAB III Isu – Isu Strategis	51
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	51
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Kabupaten Tojo Una-Una 2016-2021.....	54
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kementrian Koperasi dan UMKM dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan	56
3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM	56
3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian.....	57
3.3.3 Telaah Renstra Kementerian Perdagangan	58
3.4 Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Faktor Penghambat dan Pendorong).....	59
3.5 Telaah Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.....	60
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis	61
3.5 Penentuan	Isu-Isu
	Strategis

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	65
4.1 Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan	65
4.2 Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan	67
4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan	69
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	70
 BAB V Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif	 74
 BAB VI Penutup	 76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan satu tahap dari proses manajemen yang sangat mempengaruhi tahapan dalam proses manajemen lainnya. Dengan perencanaan yang terpadu akan menghasilkan pelaksanaan, pengorganisasian dan pengendalian yang terukur secara konvensional dan komprehensif. Mengingat pentingnya perencanaan pembangunan nasional ini maka pemerintah dengan persetujuan DPR telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional diharapkan akan mengintegrasikan dan mensinkronkan sistem perencanaan yang ada baik program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota sehingga akan menghasilkan suatu sistem perencanaan yang komprehensif dan berjalan secara kesinambungan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain itu sistem perencanaan ini juga akan menghasilkan perencanaan dana akuntabel dan terpadu dengan sistem penganggarnya.

1.1.1. Pengertian dan Fungsi Renstra

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun

strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Berdasarkan hal di atas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu disusun Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD).

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat *visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program*, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renstra OPD disusun dengan berpedoman pada *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)* yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan ruang keleluasaan kepada pemerintah daerah khususnya OPD untuk berimprovisasi dalam penentuan proses perencanaan yang lebih bernilai strategis yang hasilnya tidak saja diukur secara konvensional melainkan harus diukur secara

komprehensif. Disamping itu desentralisasi lebih menuntut kemandirian pemerintah daerah dan perlu didukung oleh kapabilitas daripada komponen maupun institusi pemerintah daerah.


Fungsi dibuatnya *Renstra OPD* adalah untuk menjabarkan *RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)* Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2016–2021. Selanjutnya *Renstra OPD* menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan **Renja OPD** dan **Rencana Kerja Tahunan (RKT)**.

1.1.2. **Proses Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai implementasi teknis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Proses penyusunan Perubahan *Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2016-2021* dan mekanisme mengacu pada garis kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai Visi dan Misi Bupati.

Rencana Strategis OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan merupakan dokumen perencanaan yang berlaku 5 (lima) tahun dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Kabupaten Tojo Una-Una 2016-2021 dan bersifat indikatif. Perumusan rancangan Perubahan *Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una 2016-2021*, merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Oleh karena itu, penyelarasan dan konsolidasi data dan informasi strategis yang dimuat didalam *renstra* ini sejalan dengan dokumen RPJMD

kabupaten Tojo Una-Una 2016-2021. Adapun tahapan/mekanisme penyusunan Renstra dapat digambarkan sebagai berikut;



Rencana Strategis OPD sebagaimana yang ditekankan oleh Permendagri nomor 54 Tahun 2010 sebagai pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008 mensyaratkan adanya indikator kinerja yang terukur sebagai basis penyusunan Rencana Program/Kegiatan dan pagu pendanaan indikatif. Dengan demikian, program, kegiatan dan anggaran setiap tahun selama 5 (lima) tahun berdasarkan indikator-indikator yang tentu saja mengacu kepada sasaran-sasaran strategis pembangunan. Sasaran-sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari tujuan atau grand strategi pembangunan serta turunan dari Visi dan Misi daerah. Asistensi Rencana Strategis OPD merupakan kegiatan sistematis dan memfokuskan pada pengintegrasian antara grand strategi/tujuan pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi, sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja pembangunan yang mengukur tingkat pencapaian sasaran. Kemudian

menterjemahkan indikator-indikator kinerja ke dalam target-target pembangunan yang harus dicapai melalui program dan kegiatan dengan pendanaan berbasis kinerja dan lokasi kegiatan yang jelas. Tahapan penyusunan Renstra OPD dimulai dari persiapan penyusunan rancangan Renstra OPD, penyusunan rancangan Renstra OPD, penyusunan rancangan akhir Renstra OPD dan Penetapan Renstra OPD.

a. **Persiapan Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra OPD**

Kegiatan awal ini meliputi beberapa sub kegiatan yang sangat menentukan kualitas Renstra OPD yang akan dihasilkan, antara lain:

1) ***Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Renstra OPD***

Kepala OPD mempersiapkan Tim Penyusun Perubahan Renstra OPD dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra OPD.

Tim penyusun yang terdiri dari pejabat dan staf OPD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran serta melibatkan tenaga ahli/konsultan untuk penajaman dan mengarahkan penyusunan Perubahan renstra OPD.

2) ***Orientasi Mengenai Renstra***

Kegiatan ini dimaksudkan agar seluruh anggota tim penyusun yang terdiri dari beberapa bidang program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai persamaan persepsi dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Perubahan Renstra OPD dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3) *Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra*

Rencana kegiatan tim penyusun mulai dari persiapan sampai penetapan Renstra telah dituangkan dalam Agenda Kerja. Agenda kerja ini digunakan oleh tim dalam proses penyusunan untuk memudahkan dalam koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan Renstra dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 yang juga berlangsung bersamaan dengan melibatkan Bappeda dan Tim Konsultan.

4) *Pengumpulan Data dan Informasi*

Sebuah perencanaan yang baik harus berangkat dari data dan informasi yang akurat. Oleh karena itu data dan informasi yang benar, maka perencanaan yang akan dihasilkan pun akan sesuai dengan yang diharapkan. Dokumen yang diperlukan antara lain peraturan perundang-undangan yang terkait; kebijakan pemerintah terkait; Rancangan awal RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2016-2021 dan RPJMD provinsi Sulawesi *Tengah*; Renstra Kementerian/Lembaga terkait; Renstra OPD terkait di tingkat provinsi; Perda pembentukan Organisasi dan pelaksanaan tupoksi serta struktur organisasi; Renja OPD tahun berjalan; hasil evaluasi Renstra OPD periode sebelumnya; perkembangan pengelolaan keuangan dan aset OPD 5 tahun terakhir, Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta data statistik yang diperlukan 5 (lima) tahun terakhir.

b. Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra OPD

Penyusunan rancangan Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari 2 tahapan, yaitu perumusan dan penyajian.

1) *Tahap Perumusan Rancangan Perubahan Renstra OPD*

Perumusan rancangan Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2016-2021 dilakukan baik sebelum maupun sesudah

Kepala Dinas menerima Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan Rancangan Renstra OPD.

Rancangan Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan disusun berdasarkan Rancangan Teknokratik dengan mempertimbangkan koordinasi kebutuhan daerah dan usulan bidang-bidang untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2016-2021.

Hasil perumusan rancangan awal Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2016-2021. Dilakukan melalui proses Forum OPD sebagai uji publik atas rancangan kebijakan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menangani dinamika dan aspirasi pelayanan para pemangku kepentingan, juga menjadi media komunikasi antara lintas OPD. Tahapan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2016-2021 dilakukan melalui:

- Penajaman Visi dan Misi
- Penyelerasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

c. Penyajian rancangan akhir Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan akhir Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan disajikan dengan sistematika sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri No. 24 Tahun 2010. Rancangan akhir Perubahan Renstra tersebut diverifikasi dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan RPJMD Kabupaten Tojo Una - Una.

Pada akhirnya rancangan akhir Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan disahkan dengan Keputusan Bupati, maka Kepala Dinas menetapkan Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2016-2021 menjadi

pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Adapun tahapan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una 2016-2021 dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar berikut;




1.1.3. Keterkaitan Renstra dengan RPJM Tojo Una-Una 2016-2021, Renstra K/L dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2016-2021 akan menjabarkan secara komprehensif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan yang mengacu RPJMD, dimana telah ditetapkan prioritas daerah sebagai acuan didalam menyusun program dan kegiatan yang sejalan dengan RPJMD. Adapun prioritas Kabupaten Tojo Una-Una 2016-2021 sebanyak 5 (Lima) prioritas pencapaian Visi Misi yaitu : (1). *Membangun Keberdayaan rakyat serta penataan wilayah pedesaan secara merata mandiri dan berkelanjutan yang berbasis ekonomi, pertanian, pariwisata dan kemaritiman.* (2). *Mewujudkan kelembagaan Birokrasi yang bersih efisien, efektif dan akuntabel.* (3). *Mewujudkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi.* (4). *Mewujudkan pengarusutamaan gender dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.* (5). *Mengembangkan kemitraan usaha lokal, investasi dan pengembangan infrastruktur.*

RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati terpilih memuat

sasaran dan strategi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun masa pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan bagi OPD untuk mendukung pencapaian program prioritas Bupati tersebut. Dokumen rencana tersebut adalah Rencana Strategis OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan OPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2016-2021. Keterkaitan antara dokumen RPJMD dan Perubahan Renstra OPD dalam system perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tojo Una-una di Provinsi Sulawesi Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una 2005-2025;
-

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tojo Una-Una 2011–2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

1.2. Maksud dan Tujuan

- 1.3.1. Maksud disusunnya Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan perdagangan adalah dokumen perencanaan Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Periode 5 (Lima) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan 2021. Perubahan Renstra ini di susun dengan maksud memberikan arah dan pedoman pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM bagi para para pemangku kepentingan baik unsur pemerintah, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM agar lebih efisien, efektif, terpadu dan berkesinambungan. Selain itu penyusunan Renstra Dinas perindustrian dan perdagangan di maksudkan untuk :

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

- 1.3.2. Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016-2021 adalah :
-

1. Sebagai Pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah 5 (Lima) tahun Ke depan.
2. Untuk mengarahkan pemberdayaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM oleh para pemangku kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Peningkatan usaha perdagangan dan Industri.
3. Untuk mengarahkan peran Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.
4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur sejalan dengan RPJMD.
5. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
6. Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional berdasarkan indikator kinerja.
7. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021 disusun sesuai surat edaran Bupati Tojo Una-Una Nomor: 050/138/BP4D/2017 Tanggal 07 Februari 2017 Tentang penyusunan Rancangan Perubahan Renstra OPD tahun 2016-2021. Adapun sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan; berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, hubungan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan;
Bab II	Gambaran Pelayanan OPD; menguraikan tentang kondisi umum pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu kondisi masa kini, juga menguraikan tentang struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Bab III	Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
Bab IV	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi & Kebijakan; menguraikan tentang visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama 5 (lima) tahun ke depan.
Bab V	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran & Pendanaan Indikatif; berisi tentang uraian program dan kegiatan secara umum beserta indikasi pendanaan dan sumbernya dalam periode 5 (lima) tahun.
Bab VI	Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN


DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una dibentuk Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah kabupaten Tojo Una-Una.

Operasional pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan didasarkan pada struktur organisasi yang telah ditetapkan, yang terdiri dari seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan Tiga Kepala Bidang yang masing-masing bidang memiliki tiga Kepala Seksi. Lebih jelasnya, struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada gambar berikut:



Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pembinaan teknis, pengawasan dan mengendalikan serta merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas desentralisasi di bidang perindustrian dan perdagangan. Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una :

A. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan, pembinaan teknis, pengawasan dan mengendalikan serta merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas desentralisasi di bidang perindustrian dan perdagangan.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Program Kerja dan Kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Membina bawahan di lingkungan kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan membimbing secara berkala agar di peroleh kinerja yang di harapkan;
 - d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan standarisasi dan kompetensi jabatan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - f. Melaksanakan sosialisasi pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan standarisasi dan kompetensi jabatan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terdapat kesamaan persepsi dan komitmen;
-

- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan kerja Dinas Perindustrian dan perdagangan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah di laksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas di lingkungan kerja Dinas Perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kerja; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan di bidang Perindustrian dan Perdagangan baik sacara lisan maupun tertulis.

B. SEKRETARIS

- (1) Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dalam penyelenggaraan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoodinasian, penyusunan program, pengelolaan keuangan dan aset serta Pengelolaan admisnistrasi kepegawaian dan umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Merencanakan operasional penyelenggaraan kegiatan di bidang kesekretariatan dinas;
 - b. Mendistribusikan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang kesekretariatan dinas;
 - c. Memberi petunjuk operasional atas penyelenggaraan kegiatan di bidang kesekretariatan dinas;
 - d. Mengevaluasi penyelenggaraan program di bidang kesekretariatan dinas;
 - e. Melakukan pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan kegiatan pada masing-masing bidang;
 - f. Pengelolaan administrasi dan aet-aset dinas;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan dinas; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
-

- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

B.1 Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset

- (1) Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi, menganalisis serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan di bidang Penyusun Program, Keuangan dan Aset.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengelola administrasi, menyiapkan dan menghimpun bahan dan data pada bidang-bidang dalam rangka penyusunan program, keuangan dan aset tahunan dinas;
 - b. Menyiapkan dan menghimpun bahan penyusunan perencanaan strategi dinas;
 - c. Menyiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang penyusun program, keuangan dan aset dinas;
 - d. Menyusun, mengelola dan menganalisa sumber-sumber pendapatan dinas dan pengeluaran keuangan serta perlengkapan dan aset dinas;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan pembukuan keuangan dinas;
 - f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset;
 - g. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset;
 - h. Mengkoordinasikan hasil penyusunan dan program dinas kepada bidang-bidang melalui Sekretaris Dinas;
 - i. Melakukan evaluasi dan pelaporan atas penyusunan perencanaan dan program dinas;
 - j. Menyusun laporan tahunan (LAKIP, LKPI, LPPD, LKPD) serta dokumen lainnya yang diwajibkan yang menjadi tanggungjawab dinas di bidang penyusun program, keuangan dan aset;
-

- k. Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B.2 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi, serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan naskah dinas, perlengkapan rumah tangga, kebersihan, keamanan dan ketertiban serta administrasi kepegawaian;
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengelola administrasi, menyusun rencana kerja tahunan Sub bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Menyiapkan bahan dan data, membuat usulan rencana program serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan kegiatan pada Sub bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, petunjuk teknis serta pemantauan pelaksanaan penyusunan program serta mengumpulkan data melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas;
 - d. Menyiapkan bahan dan data, mengklarifikasi serta menganalisis penataan kepegawaian;
 - e. Menyiapkan bahan dan data serta membuat usulan pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu TASPEN, Asuransi kesehatan (ASKES), Kartu Suami/Istri (KARSU/KARSI);
 - f. Menyiapkan bahan dan data serta usulan peralihan status dari CPNS menjadi PNS;
 - g. Menyiapkan bahan dan data serta usulan formasi/jabatan CPNS, mutasi pegawai dan mutasi jabatan wilayah kerja (TOUR OF AREA) maupun mutasi jabatan antar unit kerja (TOUR OF DUTY);
 - h. Menyiapkan bahan dan data serta membuat Daftar Susunan Jabatan (DSJ), Daftar Susunan Pegawai (DSP);
-

- i. Menyiapkan bahan dan data Peraturan Perundang-Undangan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan pembinaan disiplin pegawai dan menghimpun Daftar Hadir dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan;
- j. Menyiapkan buku mutasi, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), mengupayakan kesejahteraan pegawai dan menghimpun Laporan Pembayaran Pajak Penghasilan (LP2P);
- k. Menyiapkan bahan dan data pegawai yang ikut program tugas belajar, izin belajar dan cuti pegawai;
- l. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- m. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- n. Menyusun laporan administrasi tahunan di bidang kepegawaian dan umum serta dokumen lainnya yang diwajibkan yang menjadi tanggung jawab dinas di bidang Kepegawaian dan Umum;
- o. Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- p. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. BIDANG PERINDUSTRIAN

- 1. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
 - 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan hasil hutan dan aneka kerajinan, tekstil, pakaian jadi dan aneka industri serta argo dan pengolahan SDA;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan hasil hutan dan aneka kerajinan, tekstil, pakaian jadi dan aneka industri serta argo dan pengolahan SDA;
-

- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengolahan hasil hutan dan aneka kerajinan, tekstil, pakaian jadi dan aneka industri serta argo dan pengolahan SDA;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengolahan hasil hutan dan aneka kerajinan, tekstil, pakaian jadi dan aneka industri serta argo dan pengolahan SDA;
- e. Menyusun Rencana dan Program Pembinaan dan Pengembangan Industri;
- f. Melaksanakan pelayanan dan pembinaan terhadap Penerbitan Surat Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- g. Melakukan koordinasi dan evaluasi dengan dinas terkait dalam rangka Penerbitan Surat Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;
- h. Melakukan bimbingan teknis Peningkatan Kualitas Produk, Penerapan Standar Nasional Indonesia, Pengawasan Mutu Produk, Diversifikasi Produk dan Inovasi Teknologi;
- i. Melakukan bimbingan teknis Penanggulangan dan Pencegahan Pencemaran;
- j. Melaksanakan Pembinaan Kerja Sama dan Kemitraan Antar Industri dan Sektor Ekonomi lainnya;
- k. Melakukan Koordinasi Pelaksanaan Pendaftaran Industri;
- l. Melaksanakan Pelayanan Keliling Penerbitan/Perpanjangan Surat Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- m. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
- n. Menyusun dan menyapaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas di bidang perindustrian; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

Bidang Perindustrian terdiri atas :

1. Seksi Pengolahan Hasil Hutan dan Aneka Kerajinan;
2. Seksi Tekstil, Pakaian Jadi dan Aneka Industri; dan
3. Seksi Agro dan Pengolahan SDA.

C.1 Seksi Pengolahan Hasil Hutan dan aneka Kerajinan

- (1) Seksi Pengolahan Hasil Hutan dan Aneka Kerajinan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengolahan hasil hutan dan aneka kerajinan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengolahan Hasil Hutan dan aneka Kerajinan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan Program Kerja Tahunan Seksi Pengolahan Hasil Hutan dan Aneka Kerajinan;
 - b. Menyiapkan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Pengolahan Hasil Hutan dan Aneka Kerajinan;
 - c. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasan kebijakan teknis Seksi Pengolahan Hasil Hutan dan Aneka Kerajinan;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengolahan Hasil Hutan dan Aneka Kerajinan;
 - e. Melaksanakan Bimbingan Teknis, Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Hutan dan Aneka Kerajinan;
 - f. Menyusun Rencana Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan dan Aneka Kerajinan;
 - g. Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan Hasil Hutan dan Aneka Kerajinan;
 - h. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

C.2 Seksi Tekstil, Pakaian Jadi dan Aneka Industri

- (1) Seksi Tekstil, Pakaian Jadi dan Aneka Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi Tekstil, Pakaian Jadi dan aneka industri;
-

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Tekstil, Pakaian Jadi dan Aneka Industri menyelenggarakan fungsi :
- a. Mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan Program Kerja Tahunan Seksi Tekstil, Pakaian Jadi dan Aneka Industri;
 - b. Menyiapkan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Tekstil, Pakaian Jadi dan Aneka Industri;
 - c. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasan kebijakan teknis Seksi Tekstil, Pakaian Jadi dan Aneka Industri;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Tekstil, Pakaian Jadi dan Aneka Industri;
 - e. Melakukan Pendataan Registrasi, Bimbingan Teknis Usaha Industri, Sarana Industri Produksi dan Laporan Produksi;
 - f. Bimbingan Teknis Penerapan Standar, Diversifikasi Produk, Mutu Produk, Pencegahan Pencemaran dan Inovasi Teknologi;
 - g. Pembinaan Kemitraan dan Keterkaitan Dunia Usaha, Iklim Usaha, Informasi Pasar;
 - h. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan;
 - i. Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Seksi Tekstil, Pakaian Jadi dan Aneka Industri;
 - j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C.3 Seksi Agro dan Pengolahan SDA

- (1) Seksi Agro dan Pengolahan SDA mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi Agro dan Pengolahan SDA;
-

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Agro dan Pengolahan SDA menyelenggarakan fungsi :
- a. Mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan Program Kerja Tahunan Seksi Agro dan Pengolahan SDA;
 - b. Menyiapkan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Agro dan Pengolahan SDA;
 - c. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasan kebijakan teknis Seksi Agro dan Pengolahan SDA;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Agro dan Pengolahan SDA;
 - e. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha, Sarana Produksi dan Pencegahan Pencemaran Industri Agro dan Pengolahan Sumber Daya Alam;
 - f. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pembinaan Industri agro dan Pengolahan Sumber Daya Alam;
 - g. Melakukan Pendataan, Registrasi, Bimbingan Teknis Usaha Industri, Sarana Industri, Produksi dan Laporan Industri;
 - h. Bimbingan Teknis Penerapan Standar, Diversifikasi Produk, Mutu Produk, Pencegahan Pencemaran dan Inovasi Teknologi;
 - i. Pembinaan kemitraan dan keterkaitan dunia usaha, iklim usaha dan informasi pasar;
 - j. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan;
 - k. Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Seksi Agro dan Pengolahan SDA; dan
 - l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D. BIDANG PERDAGANGAN

1. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
-

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perdagangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha sarana dan prasarana perdagangan, impor antar pulau, distribusi dan promosi pemasaran serta perlindungan konsumen;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang perdagangan;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perdagangan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi Harga Kebutuhan Pokok, Barang Strategis dan Barang Penting lainnya;
- f. Melakukan pendataan dan Registrasi Usaha Perdagangan Antar Pulau, Ekspor dan Impor;
- g. Melakukan bimbingan teknis Pembinaan Perdagangan Antar Pulau, Ekspor dan Impor;
- h. Melakukan Pendataan dan Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Gudang dan Ruang, Tanda Daftar Perusahaan;
- i. Melakukan Pembinaan, Penataan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar dan Pertokoan serta Sarana Perdagangan lainnya;
- j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas di bidang perdagangan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

Bidang Perdagangan terdiri atas :

1. Seksi Bina Usaha Sarana dan Prasarana Perdagangan;
2. Seksi Impor Antar Pulau, Distribusi dan Promosi Pemasaran; dan
3. Seksi Perlindungan Konsumen.

D.1 Seksi Bina Usaha Sarana dan Prasarana Perdagangan

- (1) Seksi Bina Usaha Sarana dan Prasarana Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi Bina Usaha Sarana dan Prasarana Perdagangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Usaha Sarana dan Prasarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan Program Kerja Tahunan Seksi Bina Usaha Sarana dan Prasarana Perdagangan;
 - b. Menyiapkan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Bina Usaha Sarana dan Prasarana Perdagangan;
 - c. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasan kebijakan teknis Seksi Bina Usaha Sarana dan Prasarana Perdagangan;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Bina Usaha Sarana dan Prasarana Perdagangan;
 - e. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha, Sarana Prasarana Perdagangan;
 - f. Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha, Sarana Prasarana Perdagangan;
 - g. Melaksanakan Pembinaan, Penertiban Usaha, Iklim Usaha;
 - h. Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas seksi Bina Usaha Sarana dan Prasarana Perdagangan;
 - i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D.2 Seksi Impor Antar Pulau, Distribusi dan Promosi Pemasaran

- (1) Seksi Impor Antar Pulau, Distribusi dan Promosi Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan,
-

evaluasi dan pelaporan terkait fungsi Impor Antar Pulau, Distribusi dan Promosi Pemasaran;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Impor Antar Pulau, Distribusi dan Promosi Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
- (3) Mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan Program Kerja Tahunan Seksi Impor Antar Pulau, Distribusi dan Promosi Pemasaran;
- (4) Menyiapkan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Impor Antar Pulau, Distribusi dan Promosi Pemasaran;
- (5) Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasana kebijakan teknis Seksi Impor Antar Pulau, Distribusi dan Promosi Pemasaran;
- (6) Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Impor Antar Pulau, Distribusi dan Promosi Pemasaran;
- (7) Menyiapkan bahan dan data, memberikan peretimbangan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Ekspor Impor Antar Pulau, Distribusi dan Promosi Pemasaran;
- (8) Melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok, barang strategis dan barang penting lainnya;
- (9) Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan Ekspor Impor Antar Pulau, Distribusi dan Promosi Pemasaran;
- (10) Pelaksanaan evaluasi kegiatan bimbingan teknis pengembangan Ekspor Impor Antar Pulau, Distribusi dan Promosi Pemasaran;
- (11) Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Seksi Impor Antar Pulau, Distribusi dan Promosi Pemasaran; dan
- (12) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D.3 Seksi Perlindungan Konsumen

- (1) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
-

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi Perlindungan Konsumen;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan Program Kerja Tahunan Seksi Perlindungan Konsumen;
- b. Menyiapkan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Perlindungan Konsumen;
- c. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasana kebijakan teknis Seksi Perlindungan Konsumen;
- d. Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Perlindungan Konsumen;
- e. Melaksanakan bimbingan serta pembinaan perlindungan konsumen;
- f. Melaksanakan evaluasi kegiatan bimbingan dan pembinaan dan perlindungan konsumen;
- g. Melakukan pembinaan dan pendataan registrasi pelayanan perizinan;
- h. Melakukan pengawasan terhadap barang beredar di pasaran, pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- i. Melakukan pembinaan pedagang kecil dan pedagang informal;
- j. Menyiapan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Konsumen; dan
- k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

E. BIDANG KOPERASI DAN UKM

1. Bidang koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi dan UKM;
 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan UKM serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi dan UKM;
-

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan UKM;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang Koperasi dan UKM;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Koperasi dan UKM;
- e. Memberikan bimbingan teknis permodalan dan kemitraan koperasi dan umum;
- f. Menyusun profil data potensi investasi daerah;
- g. Melaksanakan promosi potensi investasi daerah;
- h. Memberikan bimbingan teknis terhadap alat kelengkapan/perangkat koperasi;
- i. Memfasilitasi hubungan kerja sama;
- j. Memberikan petunjuk administrasi pembukuan di bidang usaha, permodalan, kemitraan dan kelembagaan koperasi dan umum;
- k. Melaksanakan penilaian kinerja koperasi dan umum yang diprogramkan mendapatkan fasilitas permodalan;
- l. Melaksanakan penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam KSP dan USP Koperasi;
- m. Memimpin dan mengadakan rapat-rapat berkala dalam rangka memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bawahan;
- n. Membuat laporan secara periodik pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan UKM;
- o. Melaksanakan monitoring secara berkala/periodik tentang seluruh kegiatan di bidang Koperasi dan UKM;
- p. Melakukan koordinasi internal dan eksternal yang terkait dengan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan UKM;
- q. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi dan UKM;
- r. Menyusun dan Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan UKM; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

Bidang Koperasi dan UKM terdiri atas :

- 1. Seksi Bina Kelembagaan, Pengawasan dan Pengembangan Koperasi dan UKM ;
-

2. Seksi Bina Usaha Koperasi dan Pemberdayaan UKM; dan
3. Seksi Bina Fasilitasi Permodalan dan Kemitraan Koperasi dan UKM.

E.1 Seksi Bina Kelembagaan, Pengawasan dan Pengembangan Koperasi dan UKM

- (1) Seksi Bina Kelembagaan, Pengawasan dan Pengembangan Koperasi dan UKM mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi Bina Kelembagaan, Pengawasan dan Pengembangan Koperasi dan UKM;
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Kelembagaan, Pengawasan dan Pengembangan Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan Program Kerja Tahunan Seksi Bina Kelembagaan, Pengawasan dan Pengembangan Koperasi dan UKM;
Menyiapkan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Bina Kelembagaan, Pengawasan dan Pengembangan Koperasi dan UKM;
 - b. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasan kebijakan teknis Seksi Bina Kelembagaan, Pengawasan dan Pengembangan Koperasi dan UKM;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Bina Kelembagaan, Pengawasan dan Pengembangan Koperasi dan UKM;
 - d. Pengevaluasian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Bina Kelembagaan, Pengawasan dan Pengembangan Koperasi dan UKM;
 - e. Memberikan petunjuk/bimbingan teknis administrasi usaha, keuangan, pembukuan dan lain-lain bagi Koperasi dan UKM;
 - f. Membuat laporan secara periodik di bidang Bina Kelembagaan, Pengawasan dan Pengembangan Koperasi dan UKM;
-

- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi atas pelaksanaan tugas pembinaan di bidang Usaha, Permodalan dan Kemitraan Koperasi dan UKM;
- h. Melaksanakan pembagian tugas (Job Description) pada Seksi Bina Kelembagaan, Pengawasan dan Pengembangan Koperasi dan UKM;
- i. Melakukan koordinasi dengan internal unit kerja dan instansi/lembaga terkait lainnya atas petunjuk pimpinan;
- j. Memberikan petunjuk/bimbingan teknis kepada Koperasi dan UKM yang akan mendapat fasilitas pembiayaan/permodalan;
- k. Memberikan bimbingan teknis administrasi pembukuan bagi koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam;
- l. Melaksanakan penilaian kesehatan/kinerja usaha simpan pinjam setiap akhir tahun buku oleh KSP dan USP Koperasi;
- m. Melaksanakan klasifikasi koperasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Seksi Bina Kelembagaan, Pengawasan dan Pengembangan Koperasi dan UKM; dan
- p. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

E.2 Seksi Bina Usaha Koperasi dan Pemberdayaan UKM

- (1) Seksi Bina Usaha Koperasi dan Pemberdayaan UKM mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi Bina Usaha Koperasi dan Pemberdayaan UKM;
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Usaha Koperasi dan Pemberdayaan UKM menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan Program Kerja Tahunan Seksi Bina Usaha Koperasi dan Pemberdayaan UKM;
-

- b. Menyiapkan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Bina Usaha Koperasi dan Pemberdayaan UKM;
 - c. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasan kebijakan teknis Seksi Bina Usaha Koperasi dan Pemberdayaan UKM;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Bina Usaha Koperasi dan Pemberdayaan UKM;
 - e. Melayani pendaftaran, pengesahan Badan Hukum, tambahan AD/ART dan pembubaran koperasi;
 - f. Menyediakan pelaksanaan pembinaan/penelitian Akta Pendirian/ Anggaran Dasar Koperasi;
 - g. Menyediakan bahan pengumuman pembentukan, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi;
 - h. Menganalisa dan meneliti peraturan perundang-undangan di bidang koperasi dan perundang-undangan yang mempengaruhi kehidupan perkembangan koperasi;
 - i. Menyiapkan rancangan peraturan dan pelaksanaan perundang-undangan di bidang koperasi;
 - j. Memberikan pertimbangan dan bantuan hukum pada Koperasi;
 - k. Memberikan pertimbangan dan saran-saran pada koperasi dalam menyelesaikan perselisihan / persengketaan hukum antar koperasi atau alat-alat perlengkapan organisasi koperasi;
 - l. Menyiapkan, menyusun dan mengolah bahan dan data pelaksanaan diklat dan penyuluhan di bidang koperasi;
 - m. Menyiapkan naskah/bahan/berkas pelantikan pengurus/karyawan yang telah melaksanakan RAT;
 - n. Melaksanakan monitoring, evaluasi kegiatan pendaftaran, pengesahan badan hukum, penggabungan, peleburan, rapat anggota, diklat dan penyuluhan;
 - o. Membuat laporan secara periodik dan kontinyu di bidang kelembagaan koperasi dan UKM;
 - p. Melakukan pendataan (inventarisasi, identifikasi, klasifikasi) penyebaran koperasi dan UKM;
 - q. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis dan operasional, mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan perencanaan promosi, pembinaan dan pengendalian;
-

- r. Menyusun data dan profil potensi investasi;
- s. Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Seksi Bina Usaha Koperasi dan Pemberdayaan UKM; dan
- t. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

E.3 Seksi Bina Fasilitas Permodalan dan Kemitraan Koperasi dan UKM

- (1) Seksi Bina Fasilitas Permodalan dan Kemitraan Koperasi dan UKM mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi Bina Fasilitas Permodalan dan Kemitraan Koperasi dan UKM;
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Fasilitas Permodalan dan Kemitraan Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan Program Kerja Tahunan Seksi Bina Fasilitas Permodalan dan Kemitraan Koperasi dan UKM;
 - b. Menyiapkan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Bina Fasilitas Permodalan dan Kemitraan Koperasi dan UKM;
 - c. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasan kebijakan teknis Seksi Bina Fasilitas Permodalan dan Kemitraan Koperasi dan UKM;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Bina Fasilitas Permodalan dan Kemitraan Koperasi dan UKM;
 - e. Menyediakan pelaksanaan pembinaan/penelitian Akta Pendirian/ Anggaran dasar Koperasi;
 - f. Menyiapkan rancangan peraturan dan pelaksanaan perundang-undangan di bidang koperasi;
 - g. Memberikan pertimbangan dan bantuan hukum pada koperasi;
-

- h. Menyiapkan, menyusun dan mengolah bahan dan data pelaksanaan diklat dan penyuluhan di bidang koperasi;
- i. Memberikan pertimbangan dan saran-saran pada koperasi dalam menyelesaikan perselisihan /persengketaan hukum antar koperasi atau alat-alat perlengkapan organisasi koperasi;
- j. Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Seksi Bina Fasilitas Permodalan dan Kemitraan Koperasi dan UKM;
- k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh sumber daya-sumber daya manusia dan asset/modal.

2.2.1 Sumber Daya Pegawai

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka optimalisasi pelayanan, didukung oleh sumber daya pegawai sebanyak 90 orang. Yang terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil	: 34 Orang
Pegawai Harian Lepas	: 56 Orang

Tabel 2.3

Struktur Eselon PNS Menurut Jenis Kelamin

<i>Pendidikan</i>	<i>Pria</i>	<i>Wanita</i>	<i>Jumlah</i>
Eselon II	1 Orang		1 Orang
Eselon III	4 Orang	-	4 Orang
Eselon IV	7 Orang	7 Orang	14 Orang
Jumlah	12 Orang	7 Orang	19 Orang

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan KabupatenTojo Una-Una

Tingkat pendidikan pegawai rata-rata sarjana, bahkan terdapat 2 orang yang berpendidikan Magister, serta minimal pendidikan pegawai adalah SMU/ sederajat. Hal ini menunjukkan kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah terbilang cukup tinggi.

2.2.2 Sumber Daya Aset.

Selain sumber daya manusia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan pelayanan yang optimal, juga didukung oleh sarana dan prasarana (aset) yang sudah cukup memadai. Adapun jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jenis dan Jumlah Aset

Jenis	Posisi per 31/12/2016
Meja Biro	11 buah
Meja Setengah Biro	10 buah
Meja rapat	4 buah
Kursi Putar Ess II	3 buah
Kursi Putar Ess III	5 buah
Kursi Putasr Ess IV	15 buah
Komputer	17 Unit
Kursi Lipat Chitos	125 buah
Bangku Tunggu	2 buah
Kursi Plastik	15 buah
Lemari Arsip	17 buah
Pesawat Telepon	2 buah
Mesin Ketik Manual	3 buah
Brankas	2 buah
Filling Kabinet	1 buah
Dispenser	11 buah
Printer	25 buah
Faximile	1 buah
Televisi	2 buah
Papan Data	1 buah
UPS 1000 Watt	12 buah
Kipas Angin	1 buah
Kursi Tamu/Sofa	2 Unit
AC	18 buah
Laptop	12 buah

Jenis	Posisi per 31/12/2016
Camera + Attachment	2 buah
Kendaraan Roda Empat	2 buah
Kendaraan Roda Dua	19Unit
Kendaraan Roda Tiga	1 Unit
Gerobak Tarik	6 Unit
Gerobak Lori	7 unit
Infocus	1 buah
Lemari Arsip Besi	1 buah
Lemari Kayu	9 Unit
Mesin Potong Rumput	1 buah
Besi Pengaman Jendela	16 buah
Meja Komputer	2 buah
Kursi Pimpinan Sandaran	2 buah
Lemari kaca	5 Unit
Sound System	1 Unit
Timbangan	2 Unit
Kalkulator	2 Unit

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan KabupatenTojo Una-Una


2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai lembaga teknis perindustrian dan perdagangan, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas desentralisasi di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una selama Periode 2011-2015 mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2011 jumlah UKM sebanyak 4786 unit usaha, meningkat sebanyak 756 unit usaha (5,45 %) menjadi 5542 unit usaha pada tahun 2015. Berikut disajikan perkembangan penumbuhan wirausaha baru Kabupaten Tojo Una-Una.


Gambar 2.2
Perkembangan Jumlah UKM Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun 2011 s/d 2015



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una

Untuk sektor industri selama periode 2011–2015 mengalami peningkatan jumlah unit usaha Industri kecil, pada tahun 2011 Jumlah Unit Usaha industri sebanyak 115 unit usaha, meningkat 179 unit usaha (61%) menjadi 294 unit Industri kecil tahun 2015. Untuk industri menengah pada tahun 2011 jumlah unit usaha industri menengah sebanyak 24 Unit usaha, meningkat 54 unit (69%) menjadi 78 unit Industri menengah tahun 2015. Sedangkan untuk industri besar pada tahun 2015 jumlah unit usaha industri besar sebanyak 2 unit usaha, meningkat 3 Unit (60%) menjadi 5 unit usaha industri besar tahun 2015. Berikut disajikan perkembangan industri kecil, menengah dan besar di Kabupaten Tojo Una-Una.

Gambar 2.3
Jumlah Industri di Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun 2011 s/d 2015



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una

Sesuai tupoksinya, pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una dalam 5 (lima) tahun 2010 – 2015 didapatkan capaian kinerja pelayanan yang ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Alokasi anggaran untuk pemberdayaan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan kabupaten Tojo Una-una selama periode 2012–2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun kenaikan anggaran tersebut merupakan APBD yang bersumber dari dana alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan sarana prasarana perdagangan sub bidang pembangunan sarana prasarana pasar dan sarana prasarana gudang. Sedangkan anggaran untuk pemberdayaan koperasi, UKM dan Industri kecil menengah masih sangat jauh dari harapan.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Tojo Una-una yang mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang Pembinaan Teknis, Mengkoordinasikan, mengendalikan serta Merumuskan kebijakan Teknis Penyelenggaraan Tugas Desentralisasi dibidang Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM yang berlaku sebagaimana berikut ;

1. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
2. Pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM.
3. Pengendalian dan pengawasan secara evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM.
4. Perumusan kebijakan teknis mengenai penyelenggaraan program bidang Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Tojo Una-una meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Namun disayangkan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok berkaitan dengan kondisi kekinian Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-una yang dipandang sebagai Permasalahan dan berpotensi menghambat pencapaian visi dan misi, antara lain:

- **Bidang Perindustrian ;**

1. Kualitas SDM industri relative masih rendah, khususnya pengrajin industri kecil sehingga kurang tanggap terhadap perubahan yang datang dari luar seperti tekni produksi, desain dan kebutuhan pasar.
 2. Kemampuan manajemen dan semangat kewiraswastawan pengusaha/ pengrajin relative masih kurang.
 3. Pemasaran hasil industri masih bersifat local.
 4. Peralatan dan cara kerja masih sederhana, sehingga kualitas produksi yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan.
 5. Kontinuitas bahan baku pembantu industri kecil yang berpengaruh terhadap harga jual produk.
 6. Kawasan industri belum berjalan sebagaimana yang diharapkan
-

untuk menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah.

- **Bidang Perdagangan ;**

1. Pemasaran hasil-hasil industri belum maksimal karena rendahnya mutu dan kualitas serta harga yang belum mampu bersaing.
2. Hasil pemasaran pertanian yang diterima oleh petani relatif rendah.
3. Para Pedagang kaki lima belum berperan secara maksimal dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah karena keterbatasan keterampilan, pengetahuan serta modal, sedang fasilitas kredit yang disediakan oleh bank belum mampu dimanfaatkan secara optimal.
4. Sarana dan prasarana Distribusi barang/jasa belum memadai seperti Pasar/Gudang dan alat UTTP serta sarana pendukung usaha perdagangan lainnya.
5. Belum tersedianya database sarana dan prasarana perdagangan, komoditi unggulan dan pengusaha formal dan non formal.
6. Masih kurangnya informasi pasar yang diterima secara cepat dan kontinyu.
7. Sarana dan prasarana pendukung jaminan perlindungan konsumen belum memadai.
8. Belum meratanya pasar desa di setiap desa sebagai pusat bergeraknya ekonomi lokal.
9. Belum terkendalinya harga komoditi unggulan daerah seperti jagung, kelapa, coklat dan cengkeh.

- **Bidang Koperasi dan UMKM**

1. Kelembagaan organisasi koperasi belum sepenuhnya berfungsi
-

dengan baik.

2. Manajemen dalam koperasi masih lemah.
3. Sistem pengawasan terhadap koperasi masih lemah.
4. Modal Kerja dan Fasilitas Usaha Koperasi dan UMKM masih terbatas
5. Pengembangan ekonomi usaha kecil dan menengah masih belum optimal.
6. Diversifikasi Usaha Koperasi dan UKM masih sangat terbatas dan belum mampu bersaing dengan Pelaku Ekonomi lainnya.
7. Masih rendahnya kepercayaan Lembaga Keuangan terhadap Koperasi dan UKM.
8. Masih rendahnya Kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UKM.
10. Sarana dan Prasarana Pendukung Koperasi dan UKM belum memadai.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Tojo Una-una 2016-2021

Dalam rangka menindak lanjuti visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-una memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pelayanan publik, infrastruktur, sumber daya manusia, investasi, UKM, industri dibidang agrobisnis dan wisata unggulan dalam mencapai pembangunan merata dan berkelanjutan. Untuk mendukung Prioritas Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu ;

1. *Membangun Keberdayaan rakyat serta penataan wilayah pedesaan secara merata mandiri dan berkelanjutan yang berbasis ekonomi, pertanian, pariwisata dan kemaritiman.*
 2. *Mewujudkan kelembagaan Birokrasi yang bersih efisien, efektif dan akuntabel.*
 3. *Mewujudkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi*
-

4. *Mewujudkan pengarusutamaan gender dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.*
5. *Mengembangkan kemitraan usaha lokal, investasi dan pengembangan infrastruktur.*

Dalam melaksanakan misi tersebut diatas, guna **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT TOJO UNA-UNA YANG HEBAT DIBIDANG PERTANIAN, PARIWISATA DAN KEMARITIMAN DI TAHUN 2021”**. Dengan demikian Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tojo Una-una bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam program Prioritas, sebagai berikut :

- **Program Bidang Perindustrian:**

- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
- Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
- Program Penataan Struktur Industri.
- Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.

- **Bidang Perdagangan:**

- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
- Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
- Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

- **Program Bidang Koperasi dan UKM:**

- Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Pencapaian visi, misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan Visi, Misi Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tojo Una-una pada 5 (lima) tahun kedepan akan dapat terlaksana dengan terarah dan sinergis apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional. Sejalan dengan

diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dan mandiri dalam menentukan arah pembangunannya.

Berdasarkan hal diatas dan dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta upaya dalam mewujudkan kondisi yang diinginkan di masa depan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka penting bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengimpelentasikan visinya.

3.3. Telaah Renstra Kementerian Koperasidan UMKM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI 2015 – 2019, upaya pemberdayaan KUMKM secara Nasional di arahkan melalui pada tujuan Kementerian Koparasi UMKM tahun 2015-2019 adalah **“mewujudkan koperasi dan UKM yang sehat, kuat, tangguh dan mandiri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional”**.

Dengan mewujudkan visinya, maka Kementerian Koperasi dan UKM perlu menjalankan misi yang tepat melalui 3 misi pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan kelembagaan koperasi yang sehat dan berkualitas.
2. Mewujudkan pelaku UMKM yang mampu menciptakan lapangan kerja serta pemerataan pendapatan.
3. Mewujudkan koperasi dan UMKM yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Koperasi dan UKM tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa rumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Rumusan tujuan tersebut sebagai berikut :

1. *Terciptanya koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan.*

Upaya yang dilakukan dengan mendorong percepatan realisasi APBN sebagai stimulus pembangunan bagi pelaku Koperasi dan UMKM.

2. *Terwujudnya koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.*

Upaya yang dilakukan dengan mendorong koperasi dan UMKM sebagai salah satu pilar utama dan kekuatan penopang ekonomi masyarakat dalam perekonomian dan pengentasan kemiskinan.

3. *Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang profesional dan berkinerja tinggi.*

Memfokuskan pada perbaikan internal kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian

Sesuai dengan Renstra Kementerian Perindustrian RI 2015 – 2019, upaya pembangunan Industri secara Nasional diarahkan melalui Visi Pembangunan Industri kementerian perindustrian tahun 2015-2019 adalah **“Indonesia menjadi negara industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang kuat berbasis sumber daya alam dan berkeadilan”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (Empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian perindustrian sebagai berikut :

1. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi.
3. Membuka kesempatan berusaha dan memperluas kesempatan kerja.
4. Pemerataan pembangunan industri keseluruh wilayah indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan industri Kementerian perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu terbangunnya industri yang tangguh dan berdaya saing. untuk mencapai tujuan tersebut sasaran strategis pembangunan industri adalah :

1. Meningkatkan peran industri dalam perekonomian nasional.
2. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri.
3. Meningkatkan penyebaran dan pemerataan industri.
4. Meningkatkan peran IKM dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan pengembangan Inovasi dan penguasaan teknologi.
6. Meningkatkan penyerapan tenaga Kerja sektor industry
7. Menguatnya struktur industri.

3.3.3 Telaah Renstra Kementerian Perdagangan.

Untuk menjembatani visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2015 -2019 dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional, Kementerian perdagangan memiliki 3 (Tiga) misi dalam pembangunan sektor perdagangan yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan dalam dan luar negeri yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas
3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

Berdasarkan pada misi tersebut di atas, maka tujuan yang hendak di capai oleh kementerian perdagangan dalam membangun sektor perdagangan periode 2015-2019 yaitu :

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa.
 2. Peningkatan pengamanan perdagangan.
 3. Peningkatan akses dan pangsa pasar Internasional.
 4. Pemamptan promosi ekspor dan nasional branding.
 5. Peningkatan efektivitas pengelolaan inpor barang dan jasa.
 6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri.
-

7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan Produk Dalam Negeri (PDN).
8. Optimalisasi/Penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
10. Peningkatan perlindungan konsumen.
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha.
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi.
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan.
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.

3.4 Telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Faktor penghambat dan Pendorong).

Sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten tojo una-una yang menjelaskan mengenai pemanfaatan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Tojo Una-Una serta penempatan kawasan strategis kabupaten, maka dalam kebijakan pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tojo Una-Una senantiasa memperhatikan faktor konektivitas potensi daerah yang ada guna mengoptimalkan nilai ekonomi yang akan diterima oleh masyarakat Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Pertumbuhan usaha-usaha baru disesuaikan oleh potensi sumberdaya lokal yang ada serta pengembangan infrastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia serta sumber energi yang akan memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM akan berkelanjutan serta memiliki keunggulan yang kompetitif. Pengembangan dan pemberdayaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM juga diarahkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan melalui distribusi sumber daya ekonomi yang ada antar kawasan strategis. Hal ini tentu selaras dengan strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah pada RPJMD kabupaten Tojo Una-Una 2016-2021.

3.5 Telaah Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sesuai dengan instruksi presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional yang mendorong suatu kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi integral guna menciptakan kesetaraan serta keadilan gender dalam perumusan kebijakan pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Kondisi saat ini bahwa kaum wanita masih cenderung mengalami diskriminasi gender dalam berbagai faktor, maka arah kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun 2016-2021 difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelompok wanita usaha, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi para ibu pelaku usaha.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Pemberdayaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam hal ini pemberdayaan perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan

kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (*propoor*). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (*progrowth*). Keberadaan perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*projob*).

Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional, yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan leader perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Disisi lain Teknologi, berdampak sangat ketatnya persaingan dan cepatnya terjadi perubahan lingkungan usaha. Produk-produk hasil manufaktur di dalam negeri saat ini begitu keluar dari pabrik langsung berkompetisi dengan produk luar, pemerintah daerah dan dunia usaha pun harus menerima kenyataan bahwa pesatnya perkembangan teknologi

harus diikuti dengan pengembangan industri lokal yang berbasis keunggulan daerah yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Dalam melaksanakan proses pembangunan industri, keadaan tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi serta harus menjadi pertimbangan yang menentukan dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan, sekaligus merupakan paradigma baru yang harus dihadapi oleh negara manapun dalam melaksanakan proses industrialisasi negaranya.

Disisi lain untuk mempercepat proses industrialisasi, menjawab tantangan dari dampak negatif gerakan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, pembangunan industri Sulawesi Tengah memerlukan arahan dan dukungan kebijakan serta bantuan pendanaan pemerintah pusat. Kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan daerah akan bangun industri yang kuat dalam jangka menengah, maupun jangka panjang mampu memberikan multiplier effect tidak hanya pada penyerapan tenaga kerja maupun value added pada hasil pengolahan hulu komoditi unggulan akan tetapi juga akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan perekonomian nasional. Juga memberikan pemerataan pembangunan industri skala besar di luar wilayah Jawa yang selama ini menjadi central pembangunan. Adapun isu strategis secara spesifik sebagai berikut :

- Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang manfaat dan keunggulan perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagai sarana perekonomian yang berbasis komoditi unggulan untuk mendukung Tojo Una-Una yang hebat di bidang pertanian, pariwisata dan kemaritiman.
 - Belum terjaganya kualitas ,kuantitas dan kontinuitas produk perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM karena keterbatasan sarana produksi, rendahnya pemanfaatan teknologi, terbatasnya pemodal dan pemasaran produk.
 - Pelunya menjaga Stabilitas harga bahan pokok dan komoditi hasil pertanian pekebunan peternakan dan perikanan serta pengembangan pasar tradisional untuk mendukung Tojo Una-Una yang hebat di bidang pariwisata, pertanian dan Kemaritiman.
-

- Perlunya Peningkatan Kualitas SDM perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk menghadapi perkembangan IPTEK dan Teknologi Industri.

BAB IV

VISI, MISI, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana OPD yang ada di kabupaten Tojo Una - Una harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan yang dinamis sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat yang berkembang secara terus - menerus. Dalam konteks pembangunan pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menciptakan suatu hubungan yang harmonis berupa ikatan atas dasar kesamaan tujuan maupun rasa kekeluargaan agar dapat mensinergikan upaya pembangunan guna memperoleh hasil yang optimal. Dengan mengacu pada batasan tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tojo Una - Una menjabarkan visi sebagai berikut:

**“Sejahtera bersama Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM yang hebat berbasis komoditi
unggulan”**

SEJAHTERA

Merupakan suatu kondisi dimana segala macam kebutuhan masyarakat terpenuhi, baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani, dalam konteks pembangunan perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Sejahtera berarti tercukupinya kebutuhan masyarakat perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM baik lahir maupun bathin, mengingat bahwa kondisi sejahtera, dinamis sesuai dengan tuntutan dan aspirasi yang berkembang, maka diperlukan upaya terus- menerus dalam menyempurnakan paket kebijakan, strategi, program kegiatan serta membina guna mewujudkan kondisi tersebut.

BERSAMA

Merupakan suatu ikatan yang terbentuk atas dasar kesamaan tujuan maupun rasa kekeluargaan, dimana salah satu ciri utamanya adalah rasa saling memiliki dan kepedulian antar anggota terhadap kondisi dan arah hubungan yang terjalin. Dalam konteks pembangunan industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM bersama berarti suatu hubungan yang harmonis antara pemerintah, gerakan industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta masyarakat dan para pemangku kebijakan lainnya dalam mengsinergikan upaya pembangunan industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM guna memperoleh hasil yang optimal.

HEBAT

Hebat merupakan suatu kondisi pemerintahan yang dijalankan secara profesionalisme yang mandiri, inovatif, berwawasan ekonomi kerakyatan dengan pelayanan kemitraan untuk menghasilkan produktivitas dan mutu kerja yang tinggi, serta tenaga kerja produktif yang dapat diandalkan dalam memberdayakan serta mengembangkan potensi bidang industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tojo Una - Una secara maksimal. Sehingga

mampu menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi daerah serta mendorong pergerakan sektor riil melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, bagi pelaku ekonomi dalam menciptakan peningkatan nilai investasi Industri,, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

BERBASIS KOMODITI UNGGULAN

Berbasis komoditi unggulan mengandung arti terwujudnya perekonomian daerah yang didukung oleh kegiatan ekonomi masyarakat yang inovatif dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi sendiri, dalam hal ini adalah sektor industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Merupakan suatu keadaan dimana komoditi unggulan daerah yang menjadi penggerak perekonomian yang didukung oleh berkembangnya Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagai potensi unggulan daerah, yang ditunjukkan terhadap peningkatan kemandirian perekonomian masyarakat dibidang industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

4.2 Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sebagai upaya mewujudkan visi di atas, maka diperlukan misi sebagai arah dan memberikan batasan bagi tujuan pencapaian pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tojo Una -Una 2016 -2021 adalah:

1. Membentuk dan mewujudkan Koperasi dan UKM yang sehat dan berkualitas

Misi ini diarahkan pada kebijakan yang sistematis dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UMKM. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan dengan mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dari pengurus/pengelola KUMKM yang kompeten serta professional. Afirmatif dari misi ini melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia KUMKM.

3. Mengembangkan produk unggulan daerah Kabupaten Tojo Una- Una yang berdaya saing.

Misi ini adalah pengembangan produk unggulan daerah kabupaten Tojo Una-Una melalui pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan akses permodalan bagi Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM, perluasan jaringan pemasaran dan distribusi usaha, serta peningkatan kualitas SDM Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM

4. Meningkatkan kelancaran distribusi, pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen.

Kelancaran distribusi barang di pasar merupakan sasaran yang hendak dicapai, efektifitas dan efisiensi distribusi produk-produk IKM , perlindungan dan pengembangan pasar tradisional, meningkatnya peran kemetrolgian untuk meningkatkan produk IKM dalam perdagangan dalam negeri.

4.3. Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sebagai penjabaran dan penerapan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Membentuk dan mewujudkan Koperasi dan UKM yang sehat dan berkualitas

Tujuan :

- a. Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian di Kabupaten Tojo Una-Una

Sasaran :

- a. Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian di Kabupaten Tojo Una-Una
-

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten

Tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM

3. Mengembangkan produk unggulan daerah Kabupaten Tojo Una- Una yang berdaya saing.

Tujuan

Meningkatkan Jumlah Produk One Villge One Produk (OVOP) berbasis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten Tojo Una-Una.

Sasaran

Bertambahnya Jumlah Produk One Villge One Produk (OVOP) Berbasis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tojo Una-Una.

4. Meningkatkan kelancaran distribusi, pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen.

Tujuan

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen

Sasaran

- a. Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan
- b. Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat

4.4 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Strategi dan kebijakan umum merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dari Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una. Berikut disajikan strategi dan kebijakan umum untuk tiap misi Pembangunan.

1. Membentuk dan mewujudkan Koperasi dan UKM yang sehat dan berkualitas

Strategi

- a. Mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi.
- b. Penanganan koperasi tidak aktif
- c. Meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- d. Meningkatkan pemahaman dan semangat masyarakat untuk berkoperasi.

Kebijakan

- a. Fasilitasi Pelayanan Pendirian Koperasi, Perubahan badan Hukum/Anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi.
- b. Peningkatan Pembinaan Pengawasan dan Penyehatan Koperasi.
- c. Pernerangan dan Penilaian Kesehatan Koperasi.
- d. Pengembangan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten

Strategi

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola KUMKM

Kebijakan

Peningkatan keahlian dan ketrampilan pengurus/pengelola koperasi dan UMKM melalui berbasis manajerial, vokasional serta kompetensi.

3. Mengembangkan produk unggulan daerah Kabupaten Tojo Una- Una yang berdaya saing.

Strategi

- a. Pengembangan Program OVOP di kabupaten Tojo Una-Una melalui pengembangan Desa Mandiri OVOP melalui Fasilitasi Peningkatan Sarana Produksi OVOP serta Peningkatan sarana Produksi OVOP dan Pengembangan Keterampilan Teknis Melalui magang dan Bimbingan Teknis.
- b. Peningkatan Permodalan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melalui Fasilitas Temu pembiayaan, Pendampingan Penyusunan studi kelayakan Usaha.
- c. Peningkatan Jaringan Pemasaran dan distribusi produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melalui Pameran dan Promosi serta Peningkatan kwalitas desain Produk.

Kebijakan

- a. Meningkatkan Koordinasi dengan Kecamatan dalam pengembangan Produk OVOP melalui fasilitasi Sarana produksi OVOP, serta pengembangan keterampilan teknis melalui magang dan Bimbingan teknis.
- b. Peningkatan Akses Permodalan Koperasi, UMKM, perindustrian dan Perdagangan melalui Fasilitasi Temu Pembiayaan, Pendampingan Penyusunan study kelayakan Usaha.
- c. Peningkatan Jaringan Pemasaran dan Usaha Produk Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan melalui Pameran dan Promosi serta Peningkatan Kualitas Desain Produk.
- d. Pembangunan Pasar tradisional sebagai pusat penjualan Produk Koperasi, UMKM, perindustrian dan Perdagangan.

4. Meningkatkan kelancaran distribusi, pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen

Strategi :

- a. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta sistem distribusi barang yang efektif dan efisien.
- b. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen
- c. Peningkatan tertib usaha dan tertib ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta tertib barang dalam keadaan terbungkus.

Kebijakan

- a. Mewujudkan pasar tradisional yang sehat dan bersih melalui pembangunan atau revitalisasi pasar.
- b. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien.
- c. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen dan produsen.
- d. Peningkatan tertib usaha dan tertib ukur/takar/timbang dan perlengkapannya.


Selanjutnya Visi, Misi, Sasaran, Strategi dan Kebijakan umum disajikan lengkap dalam tabel 4.1.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan langkah-langkah terstruktur yang berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan guna mencapai hasil yang diinginkan melalui alokasi sumber daya. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

- **Program Rutin:**
 - ✚ Program pelayanan jasa administrasi perkantoran
 - ✚ Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - ✚ Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - **Program Bidang Perindustrian:**
 - ✚ Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - ✚ Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - ✚ Program Penataan Struktur Industri.
 - ✚ Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
 - **Bidang Perdagangan:**
 - ✚ Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - ✚ Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - ✚ Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - ✚ Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
 - **Program Bidang Koperasi dan UKM:**
 - ✚ Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - ✚ Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
 - ✚ Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
-

 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Secara rinci rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif dan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una.

Rencana jangka menengah dalam renstra ini selanjutnya akan dijabarkan lagi ke dalam perencanaan jangka pendek atau tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk tahun 2016-2021 dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi disetiap tahun. Dengan demikian penjabaran Renstra ke dalam Renja OPD atau dokumen-dokumen perencanaan lain dapat bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan RKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan.

Ampana, 22 September 2017

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tojo Una-Una

NAWATSARA PANJILI, SE., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19650709 199403 1 005
